



PENETAPAN

Nomor 559/Pid.B/2020/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda;
Setelah membaca berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Samarinda perkara pidana Nomor 559/Pid.B/2020/PN Smr atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : SUGENG BACHTIAR Bin RUCHAN
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 09 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Turi Putih I Blok E/253 RT 089 Kel Sempaja Selatan Kec. Samarinda Kota Samarinda
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Menimbang bahwa, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda yang dibacakan di persidangan tanggal Selasa, 21 Jul. 2020 terdakwa tersebut telah didakwa melakukan tindak pidana:

- Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa, pada proses persidangan berjalan ternyata Terdakwa SUGENG BACHTIAR Bin RUCHAN telah meninggal dunia pada hari _____ Desember 2020 sebagaimana diterangkan dalam dokumen _____ yang disampaikan Penuntut Umum dalam persidangan hari _____ tanggal _____ dan oleh karenanya hak untuk menuntut hukuman bagi terdakwa SUGENG BACHTIAR Bin RUCHAN telah gugur;

Memperhatikan ketentuan pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang dan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 559/Pid.B/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

- Menyatakan gugur hak untuk menuntut bagi terdakwa SUGENG BACHTIAR Bin RUCHAN karena telah meninggal dunia.
- Memerintahkan untuk memberikan satu salinan dari penetapan ini kepada Penuntut Umum yang bersangkutan pada Kejaksaan Negeri Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal _____

Ketua Majelis Hakim tersebut,

PARMATONI, S.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 559/Pid.B/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)